



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 130204410491XXXX, tempat dan tanggal lahir Air Dingin, 01 April 1991, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rozi0983@gmail.com, nomor *handphone* 082174897244, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 13020426099XXXX, tempat dan tanggal lahir Alahan Panjang, 26 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Aie Dingin, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, nomor *handphone* 08126185XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam register Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr pada tanggal 8 Mei 2025 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Senin pada tanggal 25 Oktober 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:629/28/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin , Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama yang masih di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 12 (dua belas) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari orang lain dan juga handphone milik Tergugat;
 - 4.2 Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita lain;
 - 4.3 Tergugat memiliki sifat tidak jujur dengan Penggugat baik soal keuangan maupun soal yang lainnya;
 - 4.4 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



pernah kembali;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal Januari 2025, penyebabnya masih sama dengan permasalahan sebelumnya yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal tersebut sudah terjadi berulang kali, dan Tergugat berjanji untuk berubah, Penggugat pun sudah sering memaafkan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kepada Tergugat, namun hal tersebut masih sering terjadi. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan 3 (tiga) bulan setelah itu Tergugat dikabarkan sudah menikah lagi dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari masyarakat sekitar Penggugat tinggal. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama sampai sekarang;
 6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 4 (empat) bulan sampai sekarang;
 7. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (jadwal persidangan secara elektronik) perkara *a quo*.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/28/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 1 November 2010 bermeterai cukup dan di *nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan yang menyatakan Tergugat (Syamsul Bahri) telah menikah dengan Armainis, yang ditandatangani oleh Kepala Jorong Koto Baru, Nagari Aie Dingin, tanggal 8 Mei 2025, bermeterai cukup dan di *nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK: 1302041402990001, tempat/tanggal lahir, Aie Dingin, 14 Februari 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 2010;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama masih di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 12 (dua belas) tahun, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak September 2024 antara Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat dan waktu itu keluarga Tergugat mengatakan **silahkan balaki sajo** karena Tergugat sudah tidak ada lagi beritanya;

2. **SAKSI II**, NIK: 130204100693XXXX, tempat/tanggal lahir, Aie Dingin, 10 Juni 1993, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Datuak Perpatih Nan Sabatang, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Penggugat yang beralamat di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin , Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama masih di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat selama 12 (dua belas) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi ketahui Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 629/28/XI/2010 tanggal 1 November 2010 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr., ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 tersebut merupakan surat di bawah tangan yang dibuat khusus oleh Penggugat sebagai bukti pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, oleh karena itu Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat, dan Saksi II Penggugat bersesuaian mengenai ketidakpedulian Penggugat serta tidak adanya komunikasi selama berpisah, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti lain lagi untuk menguatkan dalil gugatannya. Karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak cukup bukti.

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama di Hukum Perkawinan pada angka 1 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu 5 (lima) bulan tidak sesuai dengan maksud dari SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian karena Penggugat tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2025/PA.KBr



Azimar Syamsi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.,

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 46.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)